



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 5/PID.B/2016/PN. Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat pertama yang di periksa dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RAMLI LANDOLO alias RAMLI alias BAPA ALI**
Tempat Lahir : Rupaitu ;
Umur/ Tanggal Lahir : 36 Tahun / 06 Mei 1979 ;
Jenis Kelamin : Laki – Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Rupaitu Desa Tulehu, Kec. Salahutu, Kota Ambon ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 05 September 2015 sampai dengan tanggal 24 September 2015 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Kejari Ambon sejak tanggal 25 September 2015 sampai dengan tanggal 3 November 2015 ;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Tahap I sejak tanggal 04 November 2015 sampai dengan tanggal 03 Desember 2015 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon Tahap II sejak tanggal 04 Desember 2015 sampai dengan tanggal 2 Januari 2016 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 16 Januari 2016 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2016 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 12 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2016 ;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Abdul Basir Rumagia SH. Misna Safia Weulartafella,SH. dan Taufan H. Sairdeket, SH. ketiganya adalah Penasehat Hukum pada Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon (YPBHA) dengan alamat kantor BTN Waitatiri Blok D VI No.6 Negeri Suli Kecamatan Salahutu berdasarkan Penetapan penunjukan Majelis Hakim tanggal 25 Januari 2016 ;

- Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal 1 dari 29 Hal Putusan No. 05/Pid.B/2016/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 14 Januari 2016 Nomor : 5/Pid.B/2016/PN.Amb. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon tanggal 14 Januari 2016 Nomor : 5/Pid.B/2016/PN.Amb. tentang Penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Saksi- saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah pula mendengar tuntutan pidana yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2016 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa **RAMLI LANDOLO** bersalah melakukan tindak pidana “**Persetubuhan Dengan Anak di bawah umur yang dianggap sebagai Perbuatan Berlanjut**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat(2) U U. RI. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **8(delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsider 1 (satu) tahun kurungan** ;
3. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Penasehat hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan (Pleidoi) secara tertulis pada tanggal 31 Maret 2016, berupa permohonan keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan lagi di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula mengajukan Nota Pembelaan / Pleidoi secara tertulis pada tanggal 31 Maret 2016, yang memohon kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang menembas serta mengadili perkara ini agar menyatakan bahwa Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum dan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam Replik lisannya menyatakan tetap pada tuntutan nya , dan Penasehat Hukum maupun Terdakwa dalam duplik lisannya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa di hadapan ke depan persidangan dengan surat dakwaan No.REG.PERK : PDM- 64/AMBON/01/2016 tanggal 12 Januari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa **RAMLI LANDOLO alias RAMLI alias BAPA ALI**, pada hari dan bulan yang sudah tidak diingat lagi antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, sekitar pukul 12.00 wit. atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2009 sampai tahun 2011, bertempat di dalam dusun Rupaitu Desa Tulehu, Kec. Salahutu Kota Ambon atau tepatnya di dalam rumah terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon “ *setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dianggap sebagai suatu perbuatan berlanjut*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi tetapi dalam tahun 2009 ketika saksi/ korban masih duduk pada kelas bangku sekolah SMP saat itu saksi/ korban sementara duduk di depan rumahnya, kemudian datang terdakwa memanggil manggil nama saksi/korban dengan mengatakan “ *hasni, mari do...* ”, lalu datang saksi/korban ke rumah terdakwa selanjutnya terdakwa lalu menyuruh saksi/korban untuk menginjak paha terdakwa ;
- Bahwa terdakwa dengan posisi duduk dengan bersandar pada dinding sambil meluruskan kedua kaki lalu saksi/korban dengan posisi menghadap terdakwa lalu berdiri naik menginjak paha terdakwa dan saat itu terdakwa lalu meraba-raba paha saksi/korban dan tiba tiba terdakwa lalu menarik tangan saksi/korban dan

Hal 3 dari 29 Hal Putusan No. 05/Pid.B/2016/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaikkan baju saksi/korban di atas lantai kemudian terdakwa lalu membuka celana saksi/korban dan terdakwa lalu membuka celana terdakwa setelah itu terdakwa lalu menaikkan baju saksi/korban dan terdakwa lalu menghisap payudara saksi/korban dan pada saat bersamaan terdakwa lalu memasukan kemaluan terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi/korban sambil melakukan gerakan pantat naik turun selama beberapa menit hingga akhirnya terdakwa lalu menumpahkan cairan sperma ke dalam kemaluan saksi/korban ;

- Bahwa selang 1 (satu) minggu kemudian terdakwa kembali melakukan perbuatan bejatnya dengan menyetubuhi saksi/korban dengan cara yang sama bertempat di rumah terdakwa dimana terdakwa memanggil saksi/korban untuk datang ke rumah terdakwa dan pada saat itu posisi rumah terdakwa dalam keadaan sepi karena isteri terdakwa tidak berada di rumah sedangkan anak-anak terdakwa sementara pergi sekolah sehingga terdakwa menggunakan kesempatan untuk memanggil korban ke rumah terdakwa dan menyetubuhi saksi/korban selanjutnya selang satu bulan kemudian saksi/korban pernah ke rumah terdakwa untuk meminta ikan sehingga terdakwa lalu menyuruh saksi/korban masuk ke dalam kamar selanjutnya terdakwa lalu menyetubuhi saksi/korban ;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi/korban setelah itu terdakwa sering memberikan uang kepada saksi/korban dengan besarnya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa perbuatan terdakwa terhadap saksi/korban diperkuat dengan hasil pemeriksaan Surat Visum Et Repertum No: 1755/RSU DT/IX/2015, tertanggal 07 September 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Stephanie Margareth Ciwendro, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tulehu, dengan hasil sebagai berikut :

I. Pemeriksaan luar :

1. Kepala : Tidak ada kelainan ;
2. Wajah : -
 - Dahi : Tidak ada kelainan ;
 - Pelipis : Tidak ada kelainan ;
 - Mata : Tidak ada kelainan ;
 - Pipi : Tidak ada kelainan ;
 - Telinga : Tidak ada kelainan ;
 - Hidung : Tidak ada kelainan ;
 - Bibir & mulut : Tidak ada kelainan ;
 - Rahang : Tidak ada kelainan ;
3. Bahu : Tidak ada kelainan ;
4. Alat Kelamin : Terdapat robekan lama pada selaput dara pada arah jarum jam lima, tujuh dan dua belas sampai dasar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Anggota gerak atas (tangan) : Tidak ada kelainan ;

6. Anggota gerak bawah (kaki) : Tidak ada kelainan ;

II. Kesimpulan :

- Selaput dara tidak utuh ;
- Robekan pada arah jarum jam lima, tujuh dan dua belas sampai dasar ;
- Luka robekan lama ;

Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 81 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

ATAU

Kedua ;

----- Bahwa ia terdakwa **RAMLI LANDOLO alias RAMLI alias BAPA ALI**, pada hari dan bulan yang sudah tidak diingat lagi antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, sekitar pukul 12.00 wit. atau setidak – tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2009 sampai tahun 2011, bertempat di dalam dusun Rupaitu Desa Tulehu, Kec. Salahutu Kota Ambon atau tepatnya di dalam rumah terdakwa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon“ ***Bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, yang dianggap sebagai suatu perbuatan berlanjut***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi tetapi dalam tahun 2009 ketika saksi/ korban masih duduk pada kelas bangku sekolah SMP saat itu saksi/ korban sementara duduk di depan rumahnya, kemudian datang terdakwa memanggil manggil nama saksi/korban dengan mengatakan “ *hasni, mari do...*”, lalu datang saksi/korban ke rumah terdakwa selanjutnya terdakwa lalu menyuruh saksi/korban untuk menginjak paha terdakwa ;
- Bahwa terdakwa dengan posisi duduk dengan bersandar pada dinding sambil meluruskan kedua kaki lalu saksi/korban dengan posisi menghadap terdakwa lalu berdiri naik menginjak paha terdakwa dan saat itu terdakwa lalu meraba-raba paha saksi/korban dan tiba tiba terdakwa lalu menarik tangan saksi/korban dan membaringkan tubuh saksi/korban di atas lantai kemudian terdakwa lalu membuka celana saksi/korban dan terdakwa lalu membuka celana terdakwa setelah itu terdakwa lalu menaikkan baju saksi/korban dan terdakwa lalu menghisap payudara

Hal 5 dari 29 Hal Putusan No. 05/Pid.B/2016/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi/korban dan pada saat bersamaan terdakwa lalu memasukan kemaluan terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi/korban sambil melakukan gerakan pantat naik turun selama beberapa menit hingga akhirnya terdakwa lalu menumpahkan cairan sperma ke dalam kemaluan saksi/korban ;

- Bahwa selang 1 (satu) minggu kemudian terdakwa kembali melakukan perbuatan bejatnya dengan menyetubuhi saksi/korban dengan cara yang sama bertempat di rumah terdakwa dimana terdakwa memanggil saksi/korban untuk datang ke rumah terdakwa dan pada saat itu posisis rumah terdakwa dalam keadaan sepi karena isteri terdakwa tidak berada di rumah sedangkan anak anak terdakwa sementara pergi sekolah sehingga terdakwa menggunakan kesempatan untuk memanggil korban ke rumah terdakwa dan menyetubuhi saksi/korban selanjutnya selang satu bulan kemudian saksi/korban pernah ke rumah terdakwa untuk meminta ikan sehingga terdakwa lalu menyuruh saksi/korban masuk ke dalam kamar selanjutnya terdakwa lalu menyetubuhi saksi/korban ;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi/korban setelah itu terdakwa sering memberikan uang kepada saksi/korban dengan besarnya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa perbuatan terdakwa terhadap saksi/korban diperkuat dengan hasil pemeriksaan Surat Visum Et Repertum No: 1755/RSUDT/IX/2015, tertanggal 07 September 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Stephanie Margareth Ciwendro, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tulehu, dengan hasil sebagai berikut :

I. Pemeriksaan luar :

1. Kepala : Tidak ada kelainan ;
2. Wajah : -
 - Dahi : Tidak ada kelainan ;
 - Pelipis : Tidak ada kelainan ;
 - Mata : Tidak ada kelainan ;
 - Pipi : Tidak ada kelainan ;
 - Telinga : Tidak ada kelainan ;
 - Hidung : Tidak ada kelainan ;
 - Bibir & mulut : Tidak ada kelainan ;
 - Rahang : Tidak ada kelainan ;
3. Bahu : Tidak ada kelainan ;
4. Alat Kelamin : Terdapat robekan lama pada selaput dara pada arah jarum jam lima, tujuh dan dua belas sampai dasar ;
5. Anggota gerak atas (tangan) : Tidak ada kelainan ;
6. Anggota gerak bawah (kaki) : Tidak ada kelainan ;

II Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap dara tidak utuh ;
- Robekan pada arah jarum jam lima, tujuh dan dua belas sampai dasar ;
- Luka robekan lama ;

Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 287 ayat (1) KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dakwaanya, Jaksa Penuntut Umum telah memanggil dan menghadirkan saksi – saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi korban **Hasni Kaimudin alias Hasni**, umur 20 tahun, lahir di Waa tanggal 11 April 1995, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Rupaitu Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah ;

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, dan ada hubungan keluarga sebagai saudara sepupu 1 (satu) kali dari Ibu Saksi ;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah Pencabulan dan Persetubuhan ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah Ramli Landolo alias Ramli, sedangkan korbannya adalah Saksi ;
- Bahwa kejadian pencabulan terjadi pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2015 sekitar jam 15.00 wit. bertempat di kebun milik Terdakwa di Hutan Lasere, Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kab. Maluku Tengah ;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa mengajak Saksi untuk pergi mengambil ranting pohon gamutu di kebun Terdakwa untuk dijadikan sapu selanjutnya saat Saksi korban sementara memungut ranting-ranting pohon gamutu bersama Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang pantat saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya kemudian saksi korban menarik tangan Terdakwa untuk melepaskan dari pantat korban akan tetapi Terdakwa kemudian menarik celana dan celana dalam saksi korban lalu Terdakwa melakukan oral dengan menjilat kemaluan saksi korban lalu Saksi korban memukul dan menggoyang kepala Terdakwa dan juga menendang perut Terdakwa selanjutnya Saksi korban menaikan celananya dan berlari dan dikejar oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa mendapati Saksi korban dan memeluk kaki Saksi korban

Hal 7 dari 29 Hal Putusan No. 05/Pid.B/2016/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan meminta maaf kepada Saksi korban dan Terdakwa berjanji untuk tidak mengulanginya lagi dan membujuk Saksi korban untuk tidak memberitahukan kepada Ibu Saksi korban ;

- Bahwa setelah itu Saksi korban pulang dan tidak memberitahukan kepada Ibunya karena takut terjadi pertengkaran antara Ibunya dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mengeluarkan kata-kata ancaman, bujukan dan rayuan, tetapi Terdakwa melakukan kekerasan dan paksaan ;
- Bahwa Saksi korban biasanya memanggil Terdakwa dengan sebutan BAPAK BONGSO ;
- Bahwa sebelumnya saksi korban pernah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, tetapi Saksi lupa hari tanggal dan bulan, yang tidak diingat lagi, pada sekitar tahun 2009 ketika itu Saksi sementara duduk di SMP kelas 2 ;
- Bahwa kejadian pertama pada sekitar tahun 2009 pada saat itu saksi baru pulang sekolah dan pergi ke sungai untuk buang air dan setelah selesai buang air Saksi korban hendak pulang ke rumah, tiba-tiba Terdakwa menghalangi dan saksi korban berlari dan dikejar oleh Terdakwa dan mendapati saksi korban selanjutnya Terdakwa memegang kaki Saksi korban dan terjatuh dan kemudian Terdakwa membalikkan badan saksi korban dan menaikan rok dan membuka celana dalam saksi korban dan memasukkan jari Terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban berteriak tetapi tidak ada yang menolong lalu Terdakwa membuka celananya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dan menyetubuhi saksi korban selanjutnya Terdakwa mencabut kemaluannya dan kemudian saksi korban berdiri dan berlari pulang ke rumahnya ;
- Bahwa kejadian yang kedua terjadi beberapa bulan kemudian masih di tahun 2009, pada saat itu saksi korban berada di rumah kemudian Terdakwa datang menawarkan durian kepada saksi korban kemudian saksi korban pergi mengambil buah durian di daerah hutan di belakang rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa muncul dari belakang Saksi korban lalu mengambil durian dari tangan saksi korban dan meletakkan di tanah selanjutnya Terdakwa memeluk dan menidurkan saksi korban diatas tanah kemudian membuka celana saksi korban dan Terdakwa membuka celananya dan menyetubuhi saksi korban dan saksi korban sempat melawan dan berteriak tetapi Terdakwa menutup mulut saksi korban dengan tangannya dan tidak lama kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan saksi korban dan selanjutnya saksi korban berdiri dan berlari pulang ke rumahnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa bulan kemudian pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi sekitar tahun 2009, Terdakwa melakukan persetubuhan yang ketiga kalinya bertempat di rumah Terdakwa dimana Terdakwa menyuruh anaknya untuk memanggil saksi korban datang ke rumah Terdakwa untuk menginjak badan Terdakwa, setelah saksi korban datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk menginjak paha Terdakwa dengan cara Terdakwa dengan posisi duduk dengan bersandar ke dinding sambil meluruskan kedua kaki lalu saksi korban berdiri dengan posisi menghadap terdakwa lalu saksi korban naik menginjak kedua paha Terdakwa dengan kedua kaki saksi korban dan pada saat sementara menginjak paha Terdakwa, lalu Terdakwa meraba-raba paha saksi korban dan selanjutnya Terdakwa menarik tangan saksi korban dan membawa masuk kedalam kamar dan Terdakwa membaringkan saksi korban kemudian Terdakwa membuka celana saksi korban dan Terdakwa juga membuka celananya dan Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dan selanjutnya melakukan persetubuhan setelah itu Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan saksi korban dan selanjutnya menyuruh saksi korban pulang ke rumahnya ;
- Bahwa setiap kali setelah Terdakwa menyetubuhi Saksi korban, selalu diberikan uang yaitu pertama Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), yang kedua sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan yang ketiga sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan yang pertama kali dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban pada sekitar tahun 2009 dan saksi korban merasa sakit, ketika itu saksi korban berusia 14 (empat belas) tahun dan duduk di kelas 2 (dua) SMP ;
- Bahwa saksi korban tidak memberitahukan kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa karena Saksi korban takut dimarahi oleh ibunya dan kemudian karena menjadi beban pikiran sehingga Saksi korban sakit dan kemudian lalu Saksi korban memberitahukan kepada ibunya ;
- Bahwa Terdakwa setelah menyetubuhi Saksi korban lalu mengancam dengan mengatakan “ nanti ose lihat saja kalau ose kasih tahu Mama “ (nanti kamu tahu akibatnya kalau hal ini diketahui oleh Ibu kamu) ;
- Bahwa Saksi korban belum pernah bersetubuh dengan orang lain sebelum dengan Terdakwa ;
- Bahwa Ayah Saksi korban yang melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwenang ;

Hal 9 dari 29 Hal Putusan No. 05/Pid.B/2016/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meminta, bahwa terdapat keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

- 2 Saksi **Sarina alias Mama Ina**, umur 52 tahun, tempat, tanggal lahir Rupaitu 1963, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Rupaitu Desa Tulehu,, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah;

 - Bahwa Saksi kenal Terdakwa, dan ada hubungan keluarga sebagai saudara sepupu 1 (satu) kali ;
 - Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa yang telah menyetubuhi anak saksi yang bernama Hasni Kaimudin alias Hasni ;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak melihat tetapi Saksi mengetahui setelah diberitahukan oleh saksi korban ;
 - Bahwa beberapa hari yang lalu anak saksi korban sakit keras dan kemudian Saksi mengatakan kepada saksi korban “ *ose harus bicara jangan simpan-simpan dari Mama.... nanti ose mati dengan penyakit itu* “ kemudian korban menceritakan semua kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban ;
 - Bahwa benar Saksi korban menceritakan pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2015, sekitar jam 15.00 wit. bertempat di kebun milik Terdakwa di hutan Lasere, Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kab. Maluku Tengah, Terdakwa mengajak Saksi untuk pergi mengambil ranting pohon gamutu di kebun Terdakwa untuk dijadikan sapu selanjutnya Terdakwa memegang pantat saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya kemudian saksi korban menarik tangan Terdakwa akan tetapi Terdakwa kemudian menarik celana dan celana dalam saksi korban lalu Terdakwa melakukan oral dengan menjilat kemaluan saksi korban lalu Saksi korban memukul dan menggoyang kepala Terdakwa dan juga menendang perut Terdakwa selanjutnya Saksi korban menaikan celananya dan berlari dan dikejar oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa mendapati Saksi korban dan kemudian Terdakwa menaruh parang dilehernya dengan mengatakan kepada Saksi korban “ *kalo ose kasi tau par beta pung bini, lebe bae beta potong beta pung diri ini.(kalau kamu memberitahukan kepada istri saya, lebih baik saya memotong diri saya)* lalu kemudian anak saksi korban tidak memberitahukan kepada istri Terdakwa ;
 - Bahwa setelah itu Saksi korban pulang dan tidak memberitahukan kepada Ibunya karena takut terjadi pertengkaran antara Ibunya dengan Terdakwa ;
 - Bahwa pada saat itu Saksi korban juga menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa juga melakukan persetubuhan terhadap saksi korban ketika masih bersekolah SMP kelas 2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban memberitahukan Terdakwa menyetubuhi saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, tetapi Saksi korban lupa hari tanggal dan bulan, yang tidak diingat lagi, pada sekitar tahun 2009 ;
- Bahwa kejadian pertama pada sekitar tahun 2009 pada saat itu saksi baru pulang sekolah dan pergi ke sungai untuk buang air dan setelah selesai buang air Saksi korban hendak pulang ke rumah, tiba-tiba Terdakwa menghalangi dan saksi korban berlari dan dikejar oleh Terdakwa dan mendapati saksi korban selanjutnya Terdakwa memegang kaki Saksi korban dan terjatuh dan kemudian Terdakwa membalikkan badan saksi korban dan menaikan rok dan membuka celana dalam saksi korban dan memasukkan jari Terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban berteriak tetapi tidak ada yang menolong lalu Terdakwa juga membuka celananya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dan menyetubuhi saksi korban selanjutnya Terdakwa mencabut kemaluannya dan kemudian saksi korban berdiri dan berlari pulang ke rumahnya ;
- Bahwa kejadian yang kedua terjadi beberapa bulan kemudian masih di tahun 2009, pada saat itu saksi korban berada di rumah kemudian Terdakwa datang menawarkan durian kepada saksi korban kemudian saksi korban pergi mengambil buah durian di daerah hutan di belakang rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa muncul dari belakang Saksi korban lalu mengambil durian dari tangan saksi korban dan meletakkannya di tanah selanjutnya Terdakwa memeluk dan menidurkan saksi korban diatas tanah kemudian membuka celana saksi korban dan menyetubuhi saksi korban dan saksi korban sempat melawan dan berteriak tetapi Terdakwa menutup mulut saksi korban dengan tangannya selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dan tidak lama kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan saksi korban dan selanjutnya saksi korban berdiri dan berlari pulang ke rumahnya ;
- Bahwa beberapa bulan kemudian pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi sekitar tahun 2009, Terdakwa melakukan persetubuhan yang ketiga kalinya bertempat di rumah Terdakwa dimana Terdakwa menyuruh anaknya untuk memanggil saksi korban datang ke rumah Terdakwa untuk menginjak badan Terdakwa, setelah saksi korban datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk menginjak paha Terdakwa dengan cara Terdakwa dengan posisi duduk dengan bersandar ke dinding sambil meluruskan kedua kaki lalu saksi korban berdiri dengan posisi menghadap terdakwa lalu saksi korban naik menginjak kedua paha Terdakwa dengan kedua kaki saksi korban dan pada saat sementara menginjak paha Terdakwa, lalu Terdakwa meraba-raba paha saksi

Hal 11 dari 29 Hal Putusan No. 05/Pid.B/2016/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan selanjutnya Terdakwa menarik tangan saksi korban dan membawa masuk kedalam kamar dan membaringkan saksi korban kemudian Terdakwa membuka celana saksi korban dan Terdakwa juga membuka celananya dan Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dan menyetubuhi Saksi Korban setelah itu Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan saksi korban dan selanjutnya menyuruh saksi korban pulang ke rumahnya ;

- Bahwa setiap kali setelah Terdakwa menyetubuhi Saksi korban, selalu diberikan uang yaitu pertama Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), yang kedua sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan yang ketiga sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan yang pertama kali dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban pada sekitar tahun 2009 ketika itu saksi korban berusia 14 (empat belas) tahun dan duduk di kelas 2 (dua) SMP ;
- Bahwa Terdakwa setelah menyetubuhi Saksi korban lalu mengancam dengan mengatakan “ nanti ose lihat saja kalau ose kasih tahu Mama “ (nanti kamu tahu akibatnya kalau hal ini diketahui oleh Ibu kamu) ;
- Bahwa kemudian Ayah Saksi korban melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3 Saksi **Abu Kasim alias Bapa Abu**, Umur 42 tahun, tempat lahir di Tulehu 1973, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Rupaitu, Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah ;

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, sebagai tetangga sekampung, tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban yang bernama Hasni Kaimudin ;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak lihat dan Saksi hanya mendengar ceritera dari Saksi korban bahwa Terdakwa hendak memperkosa korban di Hutan Lasere Dusun Rupaitu, Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat itu Saksi mendengar cerita dari Saksi korban bahwa Terdakwa mengajak Saksi korban untuk pergi ke kebun Terdakwa di Hutan Lasere untuk mengambil ranting pohon enau untuk membuat sapu gamutu, kemudian Terdakwa memegang pantat Saksi korban, bahwa sebelum kejadian Terdakwa mengajak Saksi untuk pergi mengambil ranting pohon gamutu di kebun Terdakwa untuk dijadikan sapu selanjutnya Terdakwa memegang pantat saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya kemudian saksi korban menarik tangan Terdakwa akan tetapi Terdakwa kemudian menarik celana dan celana dalam saksi korban lalu Saksi korban memukul dan menggoyang kepala menggoyang kepala Terdakwa dan juga menendang perut Terdakwa selanjutnya Saksi korban menaikan celananya dan berlari lalu dikejar oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa mendapati Saksi korban dan kemudian Terdakwa menaruh parang dilehernya dengan mengatakan kepada Saksi korban “ *kalo ose kasi tau par beta pung bini, lebe bae beta potong beta pung diri ini. (kalau kamu memberitahukan kepada istri saya, lebih baik saya memotong diri saya)* lalu kemudian saksi korban tidak memberitahukan kepada istri Terdakwa ;

- Bahwa ketika di kantor Polisi barulah Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan perkosaan terhadap Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali pada sekitar 5 (lima) tahun yang lalu sejak Saksi korban kelas 2 (dua) SMP dan ketika itu berusia 14 (empat belas) Tahun ;
- Bahwa kejadian pertama pada sekitar tahun 2009 pada saat itu saksi baru pulang sekolah dan pergi ke sungai untuk buang air dan setelah selesai buang air Saksi korban hendak pulang ke rumah, tiba-tiba Terdakwa menghalangi dan saksi korban berlari dan dikejar oleh Terdakwa dan mendapati saksi korban selanjutnya Terdakwa memegang kaki Saksi korban dan terjatuh dan kemudian Terdakwa membalikkan badan saksi korban dan menaikan rok dan membuka celana dalam saksi korban dan memasukkan jari Terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban berteriak tetapi tidak ada yang menolong lalu Terdakwa juga memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dan menyetubuhi saksi korban setelah itu saksi korban berdiri dan berlari pulang ke rumahnya ;
- Bahwa kejadian yang kedua terjadi beberapa bulan kemudian masih di tahun 2009, pada saat itu saksi korban berada di rumah kemudian Terdakwa datang menawarkan durian kepada saksi korban kemudian saksi korban pergi mengambil buah durian di daerah hutan di belakang rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa muncul dari belakang Saksi korban lalu mengambil durian dari tangan saksi korban dan meletakkan di tanah selanjutnya Terdakwa memeluk dan menidurkan saksi

Hal 13 dari 29 Hal Putusan No. 05/Pid.B/2016/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan saksi korban membuka celana saksi korban dan menyetubuhi saksi korban dan saksi korban sempat melawan dan berteriak tetapi Terdakwa menutup mulut saksi korban dengan tangannya dan tidak lama kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan saksi korban dan selanjutnya saksi korban berdiri dan berlari pulang ke rumahnya ;

- Bahwa beberapa bulan kemudian pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi sekitar tahun 2009, Terdakwa melakukan persetubuhan yang ketiga kalinya bertempat di rumah Terdakwa dimana Terdakwa menyuruh anaknya untuk memanggil saksi korban datang ke rumah Terdakwa untuk menginjak badan Terdakwa, setelah saksi korban datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk menginjak paha Terdakwa dengan cara Terdakwa dengan posisi duduk dengan bersandar ke dinding sambil meluruskan kedua kaki lalu saksi korban berdiri dengan posisi menghadap terdakwa lalu saksi korban naik menginjak kedua paha Terdakwa dengan kedua kaki saksi korban dan pada saat sementara menginjak paha Terdakwa, lalu Terdakwa meraba-raba paha saksi korban dan selanjutnya Terdakwa menarik tangan saksi korban dan membawa masuk kedalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa membuka celana saksi korban dan Terdakwa juga membuka celananya dan Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dan setelah itu Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan saksi korban dan selanjutnya menyuruh saksi korban pulang ke rumahnya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa sampai Terdakwa melakukan perkosaan terhadap Saksi Korban ;
- Bahwa Terdakwa juga mengancam Saksi korban apabila memberitahukan kepada orang tuanya dengan kata- kata ancaman “ nanti ose lihat saja kalau ose kasih tahu mama” (nanti kamu tahu akibatnya kalau hal ini diketahui oleh ibu kamu) ;
- Bahwa ayah Terdakwa yang melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan dihadapkan ke persidangan karena masalah persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban HASNI KAIMUDIN alias HASNI ;
- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2015, sekitar jam 15.00 Wit. bertempat di kebun Terdakwa di Hutan Lasere, Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, ketika itu Terdakwa sementara memetik buah cabe di kebunnya, kemudian Saksi korban datang ke kebun Terdakwa dengan membonceng istri Terdakwa dengan sepeda motor , kemudian Terdakwa mengajak saksi korban untuk mencari ranting -ranting pohon enau, kemudian Terdakwa dan Saksi korban berjalan menjauhi istri Terdakwa ketika sedang memungut ranting-ranting pohon enau / gamutu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mencoba untuk melakukan persetubuhan dengan saksi korban dengan mengatakan “ mari katong dua bikin lai tetapi Saksi korban mengatakan jangan lagi lalu Terdakwa berusaha untuk membuka celana saksi korban dengan cara memegang karet pinggang celana saksi korban tetapi saksi korban merontak dan melepaskan tangan Terdakwa dari celananya dan mengatakan “ *jangan tar lama beta tikam ose deng pisau*” (*jangan nanti saya tikam kamu dengan pisau*) kemudian Terdakwa mengatakan “ *daripada ose tikam beta lebih bae beta beta potong beta diri* “(*daripada kamu tikam saya lebih baik saya potong saya sendiri*)sambil Terdakwa menaruh parang / golok di leher Terdakwa dan kemudian saksi korban menarik golok tersebut dan mengatakan “ *jang lai beta seng baribut lai*” (*jangan lagi saya tidak membuat keributan*) kemudian saksi korban pulang ke rumahnya ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan sebelumnya pada hari, tanggal bulan yang tidak diingat lagi, pada tahun 2011Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban sebanyak 5 (lima) kali semuanya bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Rupaitu, Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa Persetubuhan yang pertama terjadi pada hari, tanggal bulan yang tidak diingat pada tahun 2011, sekitar jam 10.00 pagi bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di ruangan tengah, pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Korban sementara duduk-duduk didepan rumahnya yang bertetangga dengan Terdakwa , kemudian Terdakwa memanggil “ *Hasni mari do*”(Hasni kesini dulu) lalu Saksi korban datang ke rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi korban menginjak badannya karena pada saat itu Terdakwa merasa badannya sakit, kemudian Terdakwa duduk dilantai dan meluruskan kedua kakinya

Hal 15 dari 29 Hal Putusan No. 05/Pid.B/2016/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil bersandar ke dinding, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi korban menginjak kedua paha Terdakwa, dan pada saat itu bagian kemaluan saksi korban berada tepat didepan wajah Terdakwa kemudian Terdakwa mencium kemaluan saksi korban pada saat itu korban masih mengenakan celana dalamnya selanjutnya Terdakwa lalu membaringkan saksi korban di lantai ruang tengah rumahnya kemudian Terdakwa membuka celana dalam saksi korban dan Terdakwa juga membuka celananya selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dan melakukan gerakan pantatnya naik turun beberapa menit dan selanjutnya menumpahkan sperma / air maninya didalam kemaluan saksi korban, setelah itu Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan saksi korban, dan Terdakwa menyuruh saksi korban pulang ;

- Bahwa persetubuhan yang kedua kalinya dilakukan 1 (satu) minggu kemudian pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi pada tahun 2011, pada saat Terdakwa melihat saksi korban sementara duduk-duduk didepan rumahnya kemudian Terdakwa memanggil “Hasni mari do “ kemudian Saksi korban datang kerumah Terdakwa setelah itu Terdakwa lalu membuka celana saksi korban dan Terdakwa juga membuka celananya lalu Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara yang sama dengan persetubuhan pertama dengan Saksi Korban di ruang tengah rumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menumpahkan air maninya didalam kemaluan saksi korban setelah itu Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan saksi korban dan kemudian Saksi korban pulang ke rumahnya ;
- Bahwa persetubuhan yang ketiga kalinya dilakukan beberapa hari kemudian pada sekitar tahun 2011, pada sekitar jam 12.00 wit. persetubuhan yang ketiga, keempat dan kelima dilakukan didalam kamar rumah Terdakwa di Dusun Rupaitu Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah dimana Terdakwa menyuruh anaknya untuk memanggil saksi korban datang ke rumah Terdakwa untuk menginjak badan Terdakwa, setelah saksi korban datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk menginjak paha Terdakwa dengan cara Terdakwa dengan posisi duduk dengan bersandar ke dinding sambil meluruskan kedua kaki lalu saksi korban berdiri dengan posisi menghadap terdakwa lalu saksi korban naik menginjak kedua paha Terdakwa dengan kedua kaki saksi korban dan pada saat sementara menginjak paha Terdakwa lalu meraba-raba paha saksi korban dan selanjutnya Terdakwa menarik tangan saksi korban dan membawa masuk kedalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa membaringkan tubuh Saksi korban dan membuka celana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban dan Terdakwa juga membuka celananya dan Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban lalu melakukan gerakan pantatnya naik turun beberapa menit selanjutnya menumpahkan sperma di dalam kemaluan saksi korban setelah itu Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan saksi korban dan selanjutnya saksi korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa persetujuan keempat dilakukan Terdakwa 1 (satu) bulan kemudian masih pada sekitar tahun 2011, sekitar jam 12.00 wit. dengan cara ketika itu Saksi korban datang ke rumah Terdakwa untuk meminta ikan kemudian Terdakwa menarik tangan saksi korban dan membawa masuk kedalam kamar Terdakwa dan membaringkan Saksi korban kemudian Terdakwa membuka celana saksi korban dan Terdakwa juga membuka celananya dan Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dan melakukan gerakan pantatnya naik turun selama beberapa menit dan kemudian Terdakwa menumpahkan spermanya di dalam kemaluan saksi korban setelah itu Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan saksi korban dan selanjutnya saksi korban pulang ke rumahnya ;
- Bahwa beberapa bulan kemudian masih di tahun 2011 pada sekitar jam 12.00 wit. Terdakwa melakukan persetujuan yang kelima dengan saksi korban bertempat di rumah Terdakwa dengan cara ketika Saksi korban sedang duduk-duduk di depan rumahnya lalu Terdakwa memanggil Hasni mari do setelah saksi korban datang dan pada saat itu rumah Terdakwa dalam keadaan sepi karena isteri Terdakwa tidak berada di rumah dan anak-anak Terdakwa sedang pergi ke sekolah kemudian Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk menginjak paha Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa dengan posisi duduk dengan bersandar ke dinding sambil meluruskan kedua kaki lalu saksi korban berdiri dengan posisi menghadap terdakwa lalu saksi korban naik menginjak kedua paha Terdakwa dengan kedua kaki saksi korban dan pada saat sementara menginjak paha, Terdakwa melihat kemaluan saksi korban didepan wajah Terdakwa lalu meraba-raba paha saksi korban dan menjilat kemaluan saksi korban yang masih mengenakan celana dalam selanjutnya Terdakwa menarik tangan saksi korban dan membawa masuk kedalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa membaringkan saksi korban dan membuka celana dalam saksi korban dan Terdakwa juga membuka celananya dan selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dan menyetubuhi saksi korban dengan cara membuat gerakan pantatnya naik turun beberapa menit selanjutnya Terdakwa menumpahkan spermanya di dalam kemaluan

Hal 17 dari 29 Hal Putusan No. 05/Pid.B/2016/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban sebelum Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan saksi korban dan kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban pulang ke rumahnya ;

- Bahwa setiap kali Terdakwa menyetubuhi Saksi korban saat istri Terdakwa tidak berada dirumah dan anak-anak Terdakwa sedang pergi ke sekolah ;
- Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi saksi korban lalu Terdakwa memberikan uang sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) sebanyak 2(dua) kali dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa sebab sehingga perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban terungkap karena isteri Terdakwa bertemu saksi korban sedang berpacaran dengan pacarnya di kebun, kemudian isteri Terdakwa memberitahukan kepada orang tua saksi korban sehingga saksi korban tidak menerima baik dan akhirnya saksi korban lalu membongkar / memberitahukan kepada orang tuanya tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi korban ;
- Bahwa pertama kali Terdakwa menyetubuhi saksi korban ketika itu saksi korban Kelas I SMA dan berusia 16 (enam belas) tahun dan Terdakwa juga mengetahui Saksi korban adalah keponakannya dan masih anak-anak ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari akan akibat perbuatannya ;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Saksi korban tidak merontak ;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum et Repertium Nomor : 843.2/1756/VER/RSUDT/IX/2015 tanggal 7 September 2015 atas nama saksi korban Hasni Kaimudin yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Stephanie Margareth Ciwendro dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Tulehu dengan hasil pemeriksaan :

I. Pemeriksaan luar :

1. Kepala : Tidak ada kelainan ;
2. Wajah : -
 - Dahi : Tidak ada kelainan ;
 - Pelipis : Tidak ada kelainan ;
 - Mata : Tidak ada kelainan ;
 - Pipi : Tidak ada kelainan ;
 - Telinga : Tidak ada kelainan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Headung : Tidak ada kelainan ;
- Bibir & mulut : Tidak ada kelainan ;
 - Rahang : Tidak ada kelainan ;
3. Bahu : Tidak ada kelainan ;
4. Alat Kelamin : Terdapat robekan lama pada selaput dara pada arah jarum jam lima, tujuh dan dua belas sampai dasar ;
5. Anggota gerak atas (tangan) : Tidak ada kelainan ;
6. Anggota gerak bawah (kaki) : Tidak ada kelainan ;

II. Kesimpulan :

- Selaput dara tidak utuh ;
- Robekan pada arah jarum jam lima, tujuh dan dua belas sampai dasar ;
- Luka robekan lama ;

Menimbang bahwa, terhadap hasil Visum Et Repertium tersebut setelah dibacakan dibenarkan oleh Saksi - saksi dan diakui oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti Visum Et Repertum yang satu sama lainnya saling berhubungan dan bersesuaian maka didapatkan fakta – fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa di hadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pencabulan terhadap saksi korban Hasni Kaimudin pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekitar jam 15.00. wit bertempat di kebun milik Terdakwa di Hutan Lasere, Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa ketika itu Terdakwa mengajak Saksi korban untuk pergi ke kebun Terdakwa untuk mengambil ranting-ranting pohon enau untuk membuat sapu gamutu, dan ketika saksi korban sedang memungut ranting-ranting pohon enau / gamutu bersama Terdakwa kemudian Terdakwa memegang pantat saksi korban dengan kedua tangannya dan menarik celana dan celana dalam saksi korban dan saksi korban merontak dan memukul kepala dan menendang perut Terdakwa dan kemudian saksi korban berlari dan dikejar oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa mendapati saksi korban dan membujuk saksi korban untuk melakukan persetubuhan lagi tetapi saksi korban tidak mau dan Terdakwa meminta kepada saksi korban untuk jangan memberitahukan kepada istri Terdakwa dan mama saksi korban ;
- Bahwa benar sebelumnya pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, sekitar jam 10.00 wit dan sekitar jam 12.00 wit Terdakwa Ramli Landolo alias Ramli alias Bapa Ali telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan terhadap saksi korban Hasni Kaimudin bertempat di Dusun Rupaitu Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan telah bersetubuh dengan Saksi Korban Hasni Kaimudin alias Hasni yang masih keponakannya sejak Saksi Korban kelas II SMP dan berusia 14 Tahun dan dilakukan sebanyak 5 (lima) kali ;
- Bahwa persetubuhan yang pertama kali terjadi pada hari,tanggal ,bulan yang tidak diingat lagi pada sekitar tahun 2009 pada saat itu saksi baru pulang sekolah dan pergi ke sungai untuk buang air dan setelah selesai buang air Saksi korban hendak pulang ke rumah, tiba-tiba Terdakwa menghalangi dan saksi korban berlari lalu dikejar oleh Terdakwa dan mendapati saksi korban selanjutnya Terdakwa memegang kaki Saksi korban dan terjatuh dan kemudian Terdakwa membalikkan badan saksi korban dan menaikan rok dan membuka celana dalam saksi korban dan memasukkan jari Terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban dan saat itu Saksi Korban berteriak tetapi tidak ada yang menolong, lalu Terdakwa membuka celananya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dan menyetubuhi saksi korban dan tumpahkan spermanya di dalam kemaluan saksi korban selanjutnya Terdakwa mencabut kemaluannya dan kemudian saksi korban berdiri dan berlari pulang ke rumahnya ;
- Bahwa persetubuhan yang kedua terjadi beberapa bulan kemudian pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi pada sekitar tahun 2009 ketika itu Terdakwa mendatangi rumah saksi korban dan menawari buah durian kemudian ketika saksi korban pergi ke hutan di belakang rumah Terdakwa untuk mengambil buah durian tiba-tiba Terdakwa muncul dari belakang saksi korban dan mengambil buah durian dari tangan saksi korban dan diletakkan diatas tanah, selanjutnya Terdakwa memeluk dan membaringkan saksi korban diatas tanah kemudian Terdakwa membuka celana saksi korban dan Terdakwa juga membuka celana dalamnya selanjutnya memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dan pada saat itu saksi korban sempat melawan dan berteriak tetapi Terdakwa menutup mulut saksi korban dengan menggunakan tangan Terdakwa dan Terdakwa menumpahkan sperma di dalam kemaluan saksi korban setelah itu Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan saksi korban dan selanjutnya saksi korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa beberapa bulan kemudian pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi pada sekitar tahun 2009 atau sekitar tahun 2011 Terdakwa melakukan persetubuhan yang ketiga kalinya bertempat di rumah Terdakwa dimana Terdakwa menyuruh anaknya untuk memanggil saksi korban datang ke rumah Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk menginjak paha Terdakwa, setelah saksi korban datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk menginjak paha Terdakwa dengan cara Terdakwa dengan posisi duduk dengan bersandar ke dinding sambil meluruskan kedua kaki lalu saksi korban berdiri dengan posisi menghadap terdakwa lalu saksi korban naik menginjak kedua paha Terdakwa dengan kedua kaki saksi korban dan pada saat sementara menginjak paha Terdakwa lalu merab-raba paha saksi korban dan selanjutnya Terdakwa menarik tangan saksi korban dan membaringkan diatas lantai ruang tengah kemudian Terdakwa membuka celana saksi korban dan Terdakwa juga membuka celananya dan Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dan menyetubuhi saksi korban dengan membuat gerakan pantatnya naik turun selama beberapa menit selanjutnya menumpahkan sperma di dalam kemaluan saksi korban setelah itu Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan saksi korban dan selanjutnya menyuruh saksi korban pulang ke rumahnya ;

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) bulan kemudian pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi masih di tahun 2011, sekitar jam 12.00 wit. Terdakwa melakukan persetubuhan yang keempat kalinya bertempat di rumah Terdakwa dimana saksi korban datang ke rumah Terdakwa untuk meminta ikan kemudian Terdakwa menarik tangan saksi korban dan membawa masuk kedalam kamar Terdakwa dan membaringkan saksi korban kemudian Terdakwa membuka celana saksi korban dan Terdakwa juga membuka celananya dan Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dan selanjutnya melakukan gerakan naik turun selama beberapa menit kemudian menumpahkan sperma di dalam kemaluan saksi korban setelah itu Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan saksi korban dan selanjutnya saksi korban pulang ke rumahnya ;
- Bahwa beberapa bulan kemudian pada sekitar hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi pada sekitar tahun 2011, sekitar jam 12.00 wit. Terdakwa melakukan persetubuhan yang kelima dengan saksi korban bertempat di rumah Terdakwa dengan cara ketika Saksi korban sedang duduk-duduk di depan rumahnya lalu Terdakwa memanggil Hasni mari do setelah saksi korban datang dan pada saat itu rumah Terdakwa dalam keadaan sepi karena isteri Terdakwa tidak berada di rumah dan anak-anak Terdakwa sedang pergi ke sekolah kemudian Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk menginjak paha Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa duduk di lantai dengan posisi bersandar ke dinding sambil meluruskan kedua kaki lalu saksi korban berdiri dengan posisi menghadap terdakwa lalu saksi korban naik menginjak kedua paha Terdakwa dengan kedua kaki saksi korban dan pada saat sementara menginjak paha, Terdakwa melihat kemaluan saksi korban didepan

Hal 21 dari 29 Hal Putusan No. 05/Pid.B/2016/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wajan Terdakwa dan isteri membuka paha saksi korban dan menjilat kemaluan saksi korban yang masih mengenakan celana dalam selanjutnya Terdakwa menarik tangan saksi korban dan membawa masuk kedalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa menidurkan / membaringkan saksi korban dan membuka celana saksi korban dan Terdakwa juga membuka celananya dan Terdakwa menyetubuhi saksi korban dengan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dan melakukan gerakan pantatnya naik turun selama beberapa menit kemudian Terdakwa menumpahkan spermanya di dalam kemaluan saksi korban setelah itu Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan saksi korban dan selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban pulang ke rumahnya ;

- Bahwa setiap kali Terdakwa menyetubuhi saksi korban rumah dalam keadaan sepi dan kesempatan itu digunakan oleh Terdakwa karena isteri Terdakwa tidak berada dirumah dan anak-anak Terdakwa sedang pergi ke sekolah ;
- Bahwa Terdakwa setelah menyetubuhi saksi korban Terdakwa memberikan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) sebanyak 2(dua) kali dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa Saksi korban tidak pernah memberitahukan orang tuanya tentang persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban karena Terdakwa setelah menyetubuhi saksi korban Terdakwa memberikan uang dan mengatakan kepada saksi korban untuk tidak memberitahukan kepada orang tuanya dan juga mengancam saksi korban dengan berkata “ nanti ose lihat saja kalau ose kasih tahu mama (nanti kamu lihat saja akibatnya kalau kamu memberitahukan kepada MAMA kamu) ;
- Bahwa perbuatan persetubuhan Terdakwa ini terungkap ketika isteri Terdakwa bertemu saksi korban sedang berpacaran dengan pacarnya di kebun, kemudian isteri Terdakwa memberitahukan kepada orang tua saksi korban sehingga membuat saksi korban menjadi beban pikiran dan menderita sakit dan karena saksi korban tidak mau menerima baik pemberitahuan yang disampaikan oleh istri Terdakwa dan akhirnya saksi korban lalu membongkar / memberitahukan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi korban ;
- Bahwa ketika pertama kali Terdakwa menyetubuhi saksi korban masih anak-anak dan berusia sekitar 14 tahun dan Terdakwa juga mengetahui Saksi korban masih anak-anak dan tidak pantas Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi korban yang adalah keponakannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami trauma dan takut ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, menyebabkan saksi korban mengalami robekan lama pada selaput dara sesuai Visum et Repertum Nomor : 1755/RSUDT/IX/2015/ tanggal 7 September 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Stephanie Margareth Ciwendo, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Tulehu dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin terdapat robekan lama pada selaput dara pada arah jarum jam lima, tujuh dan dua belas sampai dasar, dengan kesimpulan, Selaput dara tidak utuh, robekan pada arah jarum jam lima, tujuh dan dua belas sampai dasar, luka robekan lama ;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur - unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut diatas ;

Menimbang bahwa Terdakwa di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu :

- Kesatu : melanggar pasal 81 ayat (2) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Atau ;
- Kedua : melanggar pasal 287 ayat (1) KUH Pidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim diberi kesempatan untuk memilih dakwaan yang sesuai dan mendekati fakta – fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, maka dakwaan yang sesuai dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kesatu pasal 81 ayat(2) Undang – undang R.I. Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur- unurnya sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
- Perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut ;

Hal 23 dari 29 Hal Putusan No. 05/Pid.B/2016/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur Ad. 1 “ Setiap Orang ” adalah masing- masing orang / siapa saja sebagai subjek hukum atau pelaku atas suatu tindak pidana yaitu seseorang tertentu sebagai pribadi (natuurlijk person) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya sesuai hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang pria dewasa yang bernama RAMLI LANDOLO alias RAMLI Alias BAPA ALI sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim, maka saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan identitas Terdakwa tersebut dan selama persidangan berlangsung Terdakwa secara fisik maupun psikis berada dalam keadaan sehat dan dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya selaku subjek hukum, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur “ Setiap Orang ” telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur Ad. 2 “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini terdiri dari sub- sub unsur, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur yang lain telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja dalam unsur ini adalah adanya niat atau keinsyafan atau kesadaran untuk melakukan suatu perbuatan serta mengetahui akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti Visum Et Repertum bahwa benar pada hari, tanggal bulan yang sudah tidak diingat lagi sekitar tahun 2009 dan pada tahun 2011, pada sekitar jam 10.00 wit dan jam 12. 00 wit.Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap saksi korban HASNI KAIMUDIN alias HASNI sebanyak 5 (lima) kali, bertempat di pinggir kali / sungai, di Hutan dan di rumah Terdakwa di Dusun Rupaitu, Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang telah mempunyai niat untuk menyetubuhi Saksi korban, pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada sekitar tahun 2009, ketika itu Saksi korban baru pulang sekolah dan pergi ke sungai untuk buang air dan setelah selesai buang air Saksi korban hendak pulang ke rumah, tiba-tiba Terdakwa menghalangi dan saksi korban berlari dan dikejar oleh Terdakwa dan mendapati saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
korban selanjutnya Terdakwa memegang kaki Saksi korban dan terjatuh, kemudian Terdakwa membalikkan badan saksi korban dan menaikan rok dan membuka celana dalam saksi korban dan memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban dan saksi korban berteriak tetapi tidak ada yang menolong lalu Terdakwa membuka celananya selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dan menyetubuhi saksi korban dan kemudian menumpahkan spermanya ke dalam kemaluan saksi korban selanjutnya Terdakwa mencabut kemaluannya dan kemudian saksi korban berdiri dan berlari pulang ke rumahnya ;

Menimbang, bahwa persetubuhan –persetubuhan selanjutnya yaitu kedua sampai yang kelima kalinya Terdakwa lakukan terhadap saksi korban bertempat di kebun di belakang rumah Terdakwa dan di dalam rumah Terdakwa ketika rumah Terdakwa dalam keadaan sepi karena istri Terdakwa sedang keluar rumah dan anak-anak Terdakwa sedang pergi ke sekolah dan pada saat itu Terdakwa melihat saksi korban sedang duduk-duduk di depan rumahnya, lalu Terdakwa yang telah mempunyai niat untuk menyetubuhi Saksi korban selanjutnya Terdakwa menggunakan kesempatan tersebut dengan memanggil saksi korban untuk datang ke rumahnya dengan berkata “ *Hasni mari do*” selanjutnya Saksi Korban datang menemui Terdakwa di rumahnya kemudian Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk menginjak paha Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa duduk di lantai dengan posisi bersandar ke dinding sambil meluruskan kedua kaki lalu saksi korban berdiri dengan posisi menghadap Terdakwa lalu saksi korban naik menginjak kedua paha Terdakwa dengan kedua kaki Saksi korban dan pada saat sementara menginjak paha, Terdakwa melihat kemaluan saksi korban didepan wajah Terdakwa selanjutnya Terdakwa meraba-raba paha saksi korban dan menjilat kemaluan saksi korban yang masih mengenakan celana dalam selanjutnya Terdakwa menarik tangan saksi korban dan membawa masuk kedalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa menidurkan / membaringkan saksi korban dan membuka celana saksi korban dan Terdakwa juga membuka celananya dan Terdakwa menyetubuhi saksi korban dengan cara memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dan melakukan gerakan pantatnya naik turun selama beberapa menit kemudian Terdakwa menumpahkan spermanya di dalam kemaluan saksi korban setelah itu Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan saksi korban dan selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban pulang ke rumahnya dan Terdakwa setelah menyetubuhi saksi korban Terdakwa memberikan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) sebanyak 2(dua) kali dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 1 (satu) kali ;

Hal 25 dari 29 Hal Putusan No. 05/Pid.B/2016/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi korban tidak pernah memberitahukan orang tuanya tentang persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban karena Terdakwa setelah menyetubuhi saksi korban Terdakwa memberikan uang dan membujuk kepada saksi korban untuk tidak memberitahukan kepada orang tuanya dan juga mengancam saksi korban dengan berkata “ nanti ose lihat saja kalau ose kasih tahu mama (nanti kamu lihat saja akibatnya kalau kamu memberitahukan kepada mama kamu) ;

Menimbang, bahwa perbuatan persetubuhan Terdakwa ini terungkap ketika isteri Terdakwa bertemu saksi korban sedang berpacaran dengan pacarnya di kebun, kemudian isteri Terdakwa memberitahukan kepada orang tua saksi korban sehingga saksi korban menjadi beban pikiran dan menderita sakit dan karena Saksi korban tidak mau menerima baik pemberitahuan istri Terdakwa dan akhirnya saksi korban lalu membongkar / memberitahukan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi korban ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, maka saksi korban dikategorikan sebagai anak dibawah umur sesuai Kartu Keluarga Nomor : 8101142002080496 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah yang menerangkan bahwa saksi korban adalah anak perempuan dari Samsudin Adam dan dan istrinya Sarina yang dilahirkan di Tulehu pada tanggal 11 April 1994, dengan demikian pada saat terjadinya peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban pada sekitar tahun 2009, pada saat itu Saksi korban berusia 14 (empat belas) tahun sehingga dikategorikan sebagai anak – anak ;

Menimbang akibat perbuatan Terdakwa, menyebabkan saksi korban pada alat kelaminnya terdapat robekan lama pada selaput darah pada arah jarum jam lima, tujuh dan dua belas sampai dasar sesuai Visum et Repertum Nomor : 843.2/1756/VER/RSUDT/IX/2015- tanggal 7 September 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Stephanie Margareth Ciwendro dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Tulehu dengan kesimpulan, :

1. Selaput dara tidak utuh,
2. Robekan pada arah jarum jam lima, tujuh dan dua belads, sampai dasar ;
3. Luka robekan lama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya “ telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur Ad. 3 Perbuatan yang dilakukan secara berlanjut ;

Menimbang, bahwa menurut R. Soenarto Soerodibroto, SH. dalam bukunya KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad dan juga sebagaimana dalam pasal 64 KUHPidana yang dimaksudkan dengan perbuatan berlanjut atau Voortgezette Handeling adalah disyaratkan ada satu keputusan kehendak dan perbuatan –perbuatan tersebut dilakukan berkali- kali dan perbuatan yang sama jenis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti Visum Et Repertum bahwa Terdakwa Telah menyetubuhi Saksi korban pada hari, tanggal , bulan yang tidak diingat lagi pada sekitar tahun 2009 dan pada tahun 2011 sebanyak 5 (lima) kali yaitu kejadian **pertama** pada sekitar tahun 2009 sekitar jam 10.00 wit. bertempat di Dusun Rupaitu Desa Tulehu , Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, pada saat itu saksi baru pulang sekolah dan pergi ke sungai untuk buang air dan setelah selesai buang air Saksi korban hendak pulang ke rumah, tiba-tiba Terdakwa menghalangi dan saksi korban berlari dan dikejar oleh Terdakwa dan mendapati saksi korban selanjutnya Terdakwa memegang kaki Saksi korban dan terjatuh dan kemudian Terdakwa membalikkan badan saksi korban dan menaikan rok dan membuka celana dalam saksi korban dan memasukkan jari Terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban berteriak tetapi tidak ada yang menolong lalu Terdakwa membuka celananya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dan menyetubuhi saksi korban dan tumpahkan spermanya di dalam kemaluan saksi korban selanjutnya Terdakwa mencabut kemaluannya dan kemudian saksi korban berdiri dan berlari pulang ke rumahnya ;

Menimbang, bahwa persetujuan yang **kedua** terjadi beberapa bulan kemudian ketika itu Terdakwa mendatangi rumah saksi korban dan menawari buah durian kemudian ketika saksi korban pergi ke hutan di belakang rumah Terdakwa untuk mengambil buah durian tiba-tiba Terdakwa muncul dari belakang saksi korban dan mengambil buah durian dari tangan saksi korban dan diletakkan diatas tanah, selanjutnya Terdakwa memeluk dan membaringkan saksi korban diatas tanah kemudian Terdakwa membuka celana saksi korban dan Terdakwa juga membuka celana dalamnya selanjutnya memasukkan

Hal 27 dari 29 Hal Putusan No. 05/Pid.B/2016/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemaluannya ke dalam kemaluannya saksi korban dan pada saat itu saksi korban sempat melawan dan berteriak tetapi Terdakwa menutup mulut saksi korban dengan menggunakan tangan Terdakwa dan Terdakwa menumpahkan sperma di dalam kemaluan saksi korban setelah itu Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan saksi korban dan selanjutnya saksi korban pulang ke rumahnya ;

Menimbang, bahwa beberapa bulan kemudian sekitar tahun 2009 atau sekitar tahun 2011 Terdakwa melakukan persetubuhan yang **ketiga** kalinya bertempat di rumah Terdakwa dimana Terdakwa menyuruh anaknya untuk memanggil saksi korban datang ke rumah Terdakwa untuk menginjak badan Terdakwa, setelah saksi korban datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk menginjak paha Terdakwa dengan cara Terdakwa dengan posisi duduk dengan bersandar ke dinding sambil meluruskan kedua kaki lalu saksi korban berdiri dengan posisi menghadap terdakwa lalu saksi korban naik menginjak kedua paha Terdakwa dengan kedua kaki saksi korban dan pada saat sementara menginjak paha Terdakwa lalu meraba-raba paha saksi korban dan selanjutnya Terdakwa menarik tangan saksi korban dan membaringkan diatas lantai ruang tengah kemudian Terdakwa membuka celana saksi korban dan Terdakwa juga membuka celananya dan Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dan menyetubuhi saksi korban dengan membuat gerakan pantatnya naik turun selama beberapa menit selanjutnya menumpahkan sperma di dalam kemaluan saksi korban setelah itu Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan saksi korban dan selanjutnya menyuruh saksi korban pulang ke rumahnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya 1 (satu) bulan kemudian masih di tahun 2011, sekitar jam 12.00 wit. Terdakwa melakukan persetubuhan yang **keempat** kalinya bertempat di rumah Terdakwa dimana saksi korban datang ke rumah Terdakwa untuk meminta ikan kemudian Terdakwa menarik tangan saksi korban dan membawa masuk kedalam kamar Terdakwa dan membaringkan saksi korban kemudian Terdakwa membuka celana saksi korban dan Terdakwa juga membuka celananya dan Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dan selanjutnya melakukan gerakan naik turun selama beberapa menit kemudian menumpahkan sperma di dalam kemaluan saksi korban setelah itu Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan saksi korban dan selanjutnya saksi korban pulang ke rumahnya ;

Menimbang, bahwa beberapa bulan kemudian sekitar tahun 2011 pada sekitar jam 12.00 wit. Terdakwa melakukan persetubuhan yang **kelima** dengan saksi korban bertempat di rumah Terdakwa dengan cara ketika Saksi korban sedang duduk-duduk di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
rumahnya lalu Terdakwa bersama Hani mari do setelah saksi korban datang dan pada saat itu rumah Terdakwa dalam keadaan sepi karena isteri Terdakwa tidak berada di rumah dan anak-anak Terdakwa sedang pergi ke sekolah kemudian Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk menginjak paha Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa duduk di lantai dengan posisi bersandar ke dinding sambil meluruskan kedua kaki lalu saksi korban berdiri dengan posisi menghadap terdakwa lalu saksi korban naik menginjak kedua paha Terdakwa dengan kedua kaki saksi korban dan pada saat sementara menginjak paha, Terdakwa melihat kemaluan saksi korban didepan wajah Terdakwa lalu meraba-raba paha saksi korban dan menjilat kemaluan saksi korban yang masih mengenakan celana dalam selanjutnya Terdakwa menarik tangan saksi korban dan membawa masuk kedalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa menidurkan / membaringkan saksi korban dan membuka celana saksi korban dan Terdakwa juga membuka celananya dan Terdakwa menyetubuhi saksi korban dengan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dan melakukan gerakan pantatnya naik turun selama beberapa menit kemudian Terdakwa menumpahkan spermanya di dalam kemaluan saksi korban setelah itu Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan saksi korban dan selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban pulang ke rumahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur Ad. 3. “ Perbuatan yang dilakukan secara berlanjut “ telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan analisa antara fakta –fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan dengan unsur delik pidana yang termuat dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal tersebut pada dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhi dan terbukti, oleh karenanya menurut hukum terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan tersebut diatas, perbuatan itu adalah merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat(2) Undang-undang RI. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana dengan kualifikasi seperti dirumuskan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembedah atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atau perbuatan Terdakwa. Oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan Terdakwa harus di hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan , maka diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan pada diri terdakwa ;

Hal – hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa sangat tidak bermoral dan tidak terpuji karena dilakukan terhadap saksi korban yang adalah anak masih dibawah umur dan keponakannya sendiri ;
- Perbuatan terdakwa dapat mempengaruhi perkembangan jiwa dan menghancurkan masa depan saksi korban ;

Hal – hal yang meringankan ;

- Terdakwa sopan dipersidangan, dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan jawab terhadap isteri dan anak –anak ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan yang memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum, dinyatakan tidak terbukti bersalah dan harus dibebaskan dan biaya perkara dibebankan kepada Negara dan dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang atas nota pembelaan /Pleidoi Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dan menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif kesatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengingat pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI. Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka menurut Majelis Hakim hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai pula dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat(1) KUHPidana dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **RAMLI LANDOLO alias RAMLI alias BAPA ALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut**; “ ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari **Kamis**, tanggal **31 Maret 2016** oleh **SUKO HARSONO, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. HALIMA UMATERNATE, SH.MH.** dan **PHILIP PANGALILA, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal

Hal 31 dari 29 Hal Putusan No. 05/Pid.B/2016/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

itu juga oleh Hakim Ketua **Jacobus Mahulette S.Sos. SH.**, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh **Jacobus Mahulette S.Sos. SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh **Lilia Helut SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon serta dihadapan **Terdakwa** dan **Penasihat Hukum Terdakwa.**

HAKIM ANGGOTA

ttd

Hj. HALIMA UMATERNATE, SH.

ttd

PHILIP PANGALILA, SH.MH.

HAKIM KETUA

ttd

SUKO HARSONO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

J. MAHULETTE S.Sos. SH.

UNTUK TURUNAN PANITERA PENGADILAN NEGERI AMBON

H. M. KHUSAIRI, S.H., M.H
Nip.19590729198203 1 003.-